



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 168/IT3/KP/2017**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 126/IT3/KP/2016 TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN, DAN INSENTIF SETIAP SKS DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 telah ditetapkan Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor, yang terakhir telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 253/IT3/KP/2016;
 - b. bahwa sehubungan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk pembayaran imbal jasa Periode Februari 2017 – Juli 2017, perlu mengubah besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 126/IT3/KP/2016 TENTANG BESARAN PENGALI NILAI JABATAN, PENGALI POIN, DAN INSENTIF SETIAP SKS DALAM PEMBAYARAN IMBAL JASA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Beberapa ketentuan pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126/IT3/KP/2016 tentang Besaran Pengali Nilai Jabatan, Pengali Poin, dan Insentif Setiap sks dalam Pembayaran Imbal Jasa di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang terakhir telah diubah Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 253/IT3/KP/2016, diubah sebagai berikut :

- a. Besaran Pengali Nilai Jabatan (Rp/nilai jabatan) untuk penghitungan pembayaran insentif kinerja diubah menjadi Rp. 1.400,- (Seribu empat ratus rupiah);
- b. Besaran Pengali Poin (Rp/poin) untuk penghitungan pembayaran insentif kinerja adalah Rp. 1. 400,- (Seribu empat ratus rupiah);
- c. Pengali Insentif Setiap sks (Rp/sks) untuk penghitungan pembayaran Insentif Beban Lebih Pendidikan adalah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Agustus 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Katri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.